



P U T U S A N

Nomor 990/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

IMAN RAHMAT BIN DJOHAN NTILOLO, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Oktober 1979/44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Teknik Arsitek, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), tempat kediaman di Jalan Miangas IV No. 01, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini dikuasakan kepada Dicky Patadjenu, S.H., M.H., C.Md., Rahmawati Sukri, S.H. dan Risnandar Kobandaha, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dicky Patadjenu, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Kimaja No. 53 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK/DP/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 295/C-XII/2023/PA.Pal, tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

NURJANA HAFIFAH BINTI GAFAR DJONGA, tempat tanggal lahir, Luwuk, 22 Maret 1982/41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Teknik Sipil, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Laboratorium Penelitian Terpadu Balai Litbangkes Donggala, tempat kediaman di BTN Palupi Permai Blok V5 No. 19, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 990/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 08 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/19/X/2003 tanggal 30 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Biromaru kurang lebih selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) masing-masing bernama:
 - a. MARANGKILA RAHMAH BINTI IMAN RAHMAT (Perempuan), NIK 7210014101040005, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Januari 2004/19 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
 - b. MARADHIKA RAHMAH BINTI IMAN RAHMAT (Perempuan), NIK 7210014401070002, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Januari 2007/16 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
 - c. PUTRI HUMAIRAH RAHMAH BINTI IMAN RAHMAT (Perempuan), NIK 7210014105080003, tempat tanggal lahir, Sigi, 01 Mei 2008/15 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
 - d. RATU MUTIARA RAHMAH BINTI IMAN RAHMAT (Perempuan), NIK 7210010205090001, tempat tanggal lahir, Sigi, 22 Mei 2010/13 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MAHIR RAHMAT RUMPALEMBAH BIN IMAN RAHMAT (Laki-laki),
NIK 7210011501130002, tempat tanggal lahir, Sigi, 15 Januari 2013/10
tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak akhir akhir tahun 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
- a. Termohon yang tidak patuh dengan perkataan Pemohon;
- b. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Pemohon
mengetahui hal tersebut karena Pemohon mendapat pesan WhatsApp di
handpone milik Termohon. Di tahun 2016 dan tahun 2017, Pemohon pernah
mendapati Termohon sedang bersama dengan pria lain dan Termohon
mengakui hubungan tersebut;
- c. Termohon selalu memojokkan Pemohon karena sudah tidak memiliki
penghasilan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
memuncak terjadi pada bulan Mei 2023 di mana sikap Termohon yang
overprotektif dan menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman berada di
rumah. Termohon pun selalu mengatakan kalau Pemohon hanya menjadi
beban di rumah sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini
kurang lebih 7 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan
rumah;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi,
maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (IMAN RAHMAT BIN DJOHAN NTILOLO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURJANA HAFIFAH BINTI GAFAR DJONGA) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon diwakili kuasa dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 16 Januari 2024 yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah persidangan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon dan kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah persidangan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun pada persidangan tersebut Pemohon diberitahukan untuk hadir pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 namun tidak hadir, demikian pula telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 990/Pdt.G/2023/PA.Pal., tanggal 24 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 namun Pemohon dan kuasanya tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon hadir setiap

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilangsungkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka (5) huruf (a), permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. Nurbaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Rizal, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadir Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurbaya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustamin, Lc.

Drs. H. abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 990/Pdt.G/2023/PA.Pal